



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

**Nomor Register: 12/PS.REG/32/III/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : **Rohman**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaran : Warga Negara Indonesia (WNI)  
Alamat : Komplek Permata Biru Blok D2-15 RT 02/27  
Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten  
Bandung



Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 663/PL.01.4-BA/32/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret 2023.

Terhadap

**KPU Provinsi Jawa Barat** yang berkedudukan di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 12/PS.REG/32/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak akun SILON atas nama Pemohon dibuka kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 23.59 WIB;
2. Pemohon dan Termohon sepakat untuk secara aktif memantau terhadap pembukaan akun SILON atas nama Pemohon dan Pemohon secara aktif berkomunikasi dengan Termohon terkait pelaksanaan kesepakatan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

### **MEMUTUSKAN**

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, 5), Zaki Hilmi, 6), Yusup Kurnia, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

### **MAJELIS BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT,**

Ketua Majelis

Ttd.

**Abdullah**

Anggota Majelis

Ttd.

**Yulianto**

Sekretaris,

Ttd.

**Setia Budi Hartono**

NINIP.197804092002121004

Anggota Majelis

Ttd.

**Sutarno**

Anggota Majelis

Ttd.

**Wasikin Marzuki**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 30 Maret 2023

Kecawias  
Kepala Bagian PPS



**Setia Budi Hartono**

**NIP.197804092002121004**